

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Berdasarkan amanat Pasal 10 ayat 1 UU RI Nomor 12 Tahun 2012, transformasi IAIN menjadi UIN menuntut adanya perluasan cakupan keilmuan yang lebih komprehensif. Perubahan status ini tidak hanya sebatas pergantian nama, melainkan upaya strategis untuk mengintegrasikan disiplin ilmu agama dengan berbagai bidang ilmu umum seperti sains, teknologi, kedokteran, hingga ilmu sosial. Perkembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia menempati posisi yang unik dan strategis dalam lanskap pendidikan nasional. Secara historis, PTKI seperti Universitas Islam Negeri (UIN), merupakan institusi pendidikan tinggi yang mengemban dua misi utama: melaksanakan tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) sekaligus menjadi pusat pengembangan dan transmisi ilmu pengetahuan yang terintegrasi dengan nilai-nilai religius (integrasi ilmu).¹ Eksistensi ini menjadi relevan mengingat Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memerlukan institusi yang tidak hanya menghasilkan sarjana yang kompeten secara profesional, tetapi juga memiliki kedalaman moral dan spiritual yang kuat.

Tuntutan persaingan global mengharuskan PTKIN terus beradaptasi dan berinovasi dalam mengelola pendidikan untuk memastikan lulusan memiliki

¹ Sunarmi dan Suprpto, "Implementasi Integrasi Ilmu Di PTKI: Integrasi Dalam TridarmaPerguruan Tinggi," *Jurnal Pendidikan Agama dan Keagamaan* 20, no. 2 (2022): 120.

kompetensi multidisiplin dan keterampilan abad ke-21. Agar bisa bersaing di tingkat dunia (global), universitas seperti UIN harus terus berubah dan mencari cara baru dalam mengajar. Tujuannya adalah memastikan lulusan punya banyak keahlian (multidisiplin) dan keterampilan yang dibutuhkan di zaman sekarang. Secara khusus, UIN dituntut untuk terus mengembangkan kualitas pendidikannya. Ini penting agar lulusannya benar-benar ahli di bidangnya dan siap menghadapi berbagai tantangan global. Hasilnya, lulusan UIN diharapkan punya nilai lebih: mereka tidak hanya cepat dapat kerja, tapi juga mampu menciptakan lapangan kerja sendiri (punya skill wirausaha). Singkatnya, UIN bukan hanya jadi pusat ilmu keagamaan, tapi juga harus menjadi “mesin” yang menghasilkan tenaga profesional. Lulusannya harus berkarakter baik dan beretika, siap untuk membawa perubahan positif di tingkat dunia. Melalui upaya ini, lulusan UIN diharapkan memiliki nilai jual yang tinggi tidak hanya cepat terserap di dunia kerja (masa tunggu yang pendek) tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru (*entrepreneurial skill*).² Dengan demikian, peran UIN tidak hanya sebagai menara air peradaban Islam di Indonesia, tetapi juga sebagai motor penggerak untuk menghasilkan generasi profesional, berkarakter, dan beretika yang siap menjadi agen perubahan positif di kancah global.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi telah menjadi tanggung jawab fundamental yang wajib dipenuhi oleh seluruh Perguruan Tinggi (PT) di

² Kementerian Agama, *Peta Jalan Peningkatan Kualitas PTKIN Menuju World Class University* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2024). 25.

Indonesia. Ketentuan ini berlaku mengikat bagi setiap institusi tanpa terkecuali, termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan seperti Universitas Islam Negeri (UIN). Kewajiban ini berakar kuat pada landasan hukum nasional yang secara eksplisit bertujuan untuk menjamin terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang bermutu dan relevan. Secara fundamental, Berdasarkan amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi, setiap universitas wajib menjalankan SPM Dikti untuk menjaga standar kualitasnya. Sistem ini mencakup pengawasan internal melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) serta penilaian kualitas dari pihak luar melalui Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi. Amanat Undang- Undang ini kemudian diturunkan dan diperjelas melalui berbagai peraturan pelaksana di tingkat menteri, salah satunya yang paling mutakhir adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.³ Proses ini dilakukan secara terstruktur melalui siklus PPEPP, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan.

Dalam rangka memperkuat sistem yang sudah ada, regulasi tersebut kini telah digantikan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang telah diterbitkan pada 28 Agustus 2025 dan berlaku sejak Oktober 2025. Kebijakan ini bertujuan menciptakan kerangka

³ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*,” 2023.

mutu yang adaptif dan transparan bagi institusi pendidikan tinggi. Harapan utamanya adalah tercapainya keselarasan antara mutu pendidikan dalam negeri dengan standar kualitas di tingkat mancanegara. Sebagai konsekuensi penerapannya, perguruan tinggi diwajibkan melakukan penyesuaian signifikan, terutama pada materi pembelajaran yang kini dibedakan fokusnya untuk pendidikan akademik, vokasi, dan profesi, serta kurikulum yang memiliki fleksibilitas untuk disusun dalam berbagai bentuk dan dapat mencakup program kompetensi mikro. Selain pembaruan pada proses pembelajaran, Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 juga turut memperkenalkan standar akreditasi baru, yang secara keseluruhan menuntut penyesuaian pada aplikasi dan praktik penjaminan mutu di seluruh institusi pendidikan tinggi.⁴

Peningkatan mutu Pendidikan Tinggi (PT) merupakan agenda strategis dan berkelanjutan yang diwujudkan melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI merupakan seperangkat mekanisme terstruktur dan sistemik yang dikembangkan serta diterapkan secara mandiri oleh setiap perguruan tinggi untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pembelajaran, mencapai atau bahkan melampaui SN Dikti dan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri⁵. Pemerintah menyusun panduan implementasi Sistem Penjaminan

⁴ Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 *"Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Jakarta"* (Jakarta: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, 2025).

⁵ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, *"Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,"* 2023.

Mutu Internal (SPMI) sebagai referensi bagi perguruan tinggi dalam mengelola mutu pendidikannya. Mengingat setiap institusi memiliki karakteristik unik baik dari segi historis, visi-misi, hingga kapasitas sumber daya, panduan ini bersifat fleksibel. Bagi FTIK, adaptasi SPMI sangat krusial agar tetap relevan dengan dinamika kebutuhan pemangku kepentingan melalui prinsip peningkatan mutu yang berkelanjutan (*continuous improvement*).

Agar SPMI berjalan dengan baik, diperlukan sebuah panduan tertulis yang disebut Pedoman PPEPP. Panduan ini berisi instruksi langkah demi langkah mengenai cara menetapkan, menjalankan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu di bidang akademik maupun non-akademik. Intinya, pedoman ini menjadi acuan praktis bagi seluruh staf agar dapat menjaga dan meningkatkan kualitas kampus secara terus-menerus sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Lebih lanjut, urgensi penerapan SPMI terletak pada peran esensialnya sebagai instrumen kunci dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Pembelajaran yang berkualitas tinggi, yang dimonitor dan ditingkatkan melalui siklus PPEPP, menjadi prasyarat mutlak untuk mencapai sasaran utama pendidikan tinggi, yaitu menghasilkan lulusan yang kompeten, relevan, dan memiliki daya saing global. Dengan demikian, SPMI tidak hanya dipandang sebagai kepatuhan regulasi, melainkan sebagai *commitment institutional* untuk menjaga akuntabilitas publik dan memastikan

relevansi keluaran pendidikan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, sejalan dengan visi transformasi pendidikan.⁶

Kualitas pembelajaran di institusi pendidikan tinggi telah menjadi isu krusial dalam era globalisasi, di mana kompetensi lulusan ditentukan oleh kemampuan institusi dalam menjaga standar mutu. SPMI sebagai mekanisme internal untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan proses pendidikan, menjadi salah satu strategi utama dalam mencapai tujuan tersebut. Menurut Triyana, setiap kampus punya kebebasan penuh untuk merancang sistem penjaminan mutunya sendiri. Desainnya bisa disesuaikan dengan sejarah, nilai-nilai khas, jumlah prodi, hingga fasilitas yang dimiliki tanpa perlu intervensi pihak luar. Tapi ingat, meski boleh beda-beda, “mesin” utamanya harus tetap sama. Menurut Ristekdikti, semua kampus wajib menggunakan pola kerja yang seragam, yaitu siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar).⁷ Penelitian ini difokuskan pada FTIK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, di mana implementasi SPMI diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung punya tantangan khusus dalam menjalankan SPMI mereka. Sebagai fakultas pendidikan guru di bawah naungan kampus Islam negeri (UIN), mereka wajib memastikan kegiatan belajar mengajarnya bukan hanya

⁶ A. Wibowo dan T. Handayani, “Pengembangan Budaya Mutu Melalui Implementasi Siklus PPEPP Dalam Menunjang Akreditasi Unggul,” *Jurnal manajemen pendidikan* 12, no. 1 (2021): 15–28.

⁷ Yofran Hengki Ndoluanak et al., “Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal Terhadap Peningkatan Mutu Di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian,” *Jurnal Evaluasi Pendidikan* 14, no. 2 (2024): 46–53.

bagus secara akademik, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama. Namun, pengamatan awal menunjukkan ada masalah: aturan mutu yang sudah dibuat belum sepenuhnya berjalan di lapangan. Contoh nyatanya adalah kurangnya keterlibatan mahasiswa saat diminta memberikan masukan atau evaluasi terhadap proses perkuliahan.⁸ Hal ini sejalan dengan temuan kualitatif yang menunjukkan bahwa implementasi SPMI efektif hanya jika diintegrasikan dengan budaya organisasi, di mana partisipasi aktif menjadi kunci utama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana SPMI dapat meningkatkan kualitas pembelajaran melalui perspektif kualitatif, seperti wawancara dan analisis dokumen, untuk mengungkap dinamika proses dan faktor penghambat.

Penelitian ini relevan karena berkontribusi pada upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, terutama di era pasca-pandemi di mana fleksibilitas pembelajaran menjadi prioritas. Dengan mengadopsi pendekatan kualitatif, studi ini tidak hanya menganalisis data statistik, tetapi juga menggali narasi dan pengalaman subjektif untuk memberikan rekomendasi yang kontekstual dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, implementasi SPMI di FTIK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung diharapkan menjadi model bagi institusi serupa dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan manusia holistik.

⁸ F. Rahman dan Y. Sutopo, "Challenges of Internal Quality Assurance in Indonesian Teacher Education," *Jurnal of Higher Education and Managament*, no. 4 (2022): 345–362.

Walaupun secara regulasi diwajibkan menerapkan SPMI, masalah sebenarnya ada di penerapan di lapangan, khususnya di tingkat fakultas. Agar SPMI berfungsi, semua tahapnya, yang dikenal sebagai siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), harus berjalan lengkap dan saling terkait. Bagi FTIK, keberhasilan siklus PPEPP ini sangat penting karena hasil akhirnya adalah kualitas lulusan guru. Jika ada satu tahap di siklus PPEPP yang lemah (misalnya, evaluasi tidak tuntas atau pengendalian diabaikan), maka mutu pendidikan akan sulit meningkat atau bahkan mandek (stagnan).

Tujuan penelitian ini secara empiris untuk mengkaji bagaimana siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal di FTIK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung diimplementasikan dan apa implikasinya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas fokus penelitian mengenai “Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran pada FTIK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung” maka dapat dirumuskan sebagai permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Penetapan standar kualitas pembelajaran dilakukan di FTIK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung?
2. Bagaimana Pelaksanaan standar kualitas pembelajaran yang telah ditetapkan di FTIK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung?

3. Bagaimana Evaluasi pelaksanaan standar kualitas pembelajaran (Audit Mutu Internal/AMI) dilakukan di FTIK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung?
4. Bagaimana Pengendalian dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi standar kualitas pembelajaran di FTIK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung?
5. Bagaimana proses Peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*) terhadap standar dan kualitas pembelajaran dilakukan berdasarkan siklus PPEPP di FTIK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan fokus penelitian yang telah di uraikan di atas adalah untuk:

1. Mendeskripsikan dan Menjelaskan Penetapan standar kualitas pembelajaran dilakukan di FTIK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
2. Mendeskripsikan dan Menjelaskan Pelaksanaan standar kualitas pembelajaran yang telah ditetapkan di FTIK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
3. Mendeskripsikan dan Menjelaskan Evaluasi pelaksanaan standar kualitas pembelajaran (Audit Mutu Internal/AMI) dilakukan di FTIK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
4. Mendeskripsikan dan Menjelaskan Pengendalian dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi standar kualitas pembelajaran di FTIK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

5. Mendeskripsikan dan Menjelaskan proses Peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*) terhadap standar dan kualitas pembelajaran dilakukan berdasarkan siklus PPEPP di FTIK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

D. Kegunaan Penelitian

Keberhasilan penelitian ini diukur dari kontribusi nyata yang dihasilkan, baik bagi institusi terkait maupun masyarakat luas. Secara garis besar, manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua aspek, yakni kegunaan teoretis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis terletak pada kontribusinya dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam disiplin Manajemen Pendidikan dan Ilmu Tarbiyah. Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai SPMI melalui siklus PPEPP dalam konteks peningkatan mutu akademik di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN). Hasil penelitian ini akan menguji validitas model teoretis SPMI; apakah model yang berlaku secara universal dapat diterapkan dan efektif dalam konteks lokal FTIK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Oleh karena itu, penelitian ini tidak sekadar memvalidasi teori yang sudah ada, melainkan juga berupaya membangun kerangka teoretis SPMI yang lebih adaptif dan kontekstual. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi akademisi maupun praktisi dalam menyusun kebijakan penjaminan mutu yang relevan dengan karakteristik khas lembaga pendidikan Islam.

Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam mendefinisikan secara operasional dan akademis bagaimana konsep “kualitas pembelajaran” diterjemahkan dan diukur di fakultas pendidikan Islam, sehingga memperjelas dimensi-dimensi mutu yang bersifat unik pada lembaga tersebut.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dari berbagai pihak, diantaranya:

- a. Bagi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Penyedia Sumber Data: Penelitian ini akan menjadi koleksi rujukan (referensi) yang penting dan mutakhir dalam bidang manajemen pendidikan, penjaminan mutu, dan studi kasus di lingkungan PTKIN, khususnya UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya sumber bacaan bagi mahasiswa dan dosen yang membutuhkan studi kasus empiris mengenai efektivitas implementasi kebijakan di tingkat fakultas.
- b. Bagi FTIK, hasil penelitian ini menyajikan Peta Kinerja Mutu yang komprehensif mengenai efektivitas siklus PPEPP, menjadikannya Dasar Pengambilan Keputusan yang konkret bagi pimpinan fakultas (Dekan, Wakil Dekan, dan Gugus Mutu) dalam merumuskan kebijakan, mengalokasikan sumber daya, dan menyusun program kerja. Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan

Rekomendasi Perbaikan praktis untuk mengatasi gap mutu pembelajaran yang ditemukan.

- c. Bagi Dosen FTIK, penelitian ini menyediakan Umpan Balik Kinerja yang terukur mengenai metode pengajaran dan ketaatan terhadap standar akademik, berfungsi sebagai Panduan Peningkatan Profesionalisme mandiri, terutama dalam penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan integrasi nilai-nilai mutu. penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat.
- d. Bagi Mahasiswa FTIK, penelitian ini meningkatkan Transparansi Mutu dan menumbuhkan kepercayaan terhadap institusi, serta secara langsung berkontribusi pada Peningkatan Mutu Lulusan melalui perbaikan proses belajar-mengajar.
- e. Bagi Peneliti Selanjutnya, temuan penelitian ini berperan sebagai Peta Jalan (*Roadmap*) Penelitian dan studi awal, menyediakan dasar yang kuat untuk Identifikasi Variabel Baru atau perumusan hipotesis yang lebih spesifik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi SPMI di masa depan.

E. Penegasan Istilah

Judul Proposal Skripsi ini adalah “Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Internal Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pada FTIK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung”. Untuk membangun pemahaman yang selaras mengenai istilah-istilah dalam judul penelitian ini, penulis merasa perlu menjelaskan batasan makna dari konsep-konsep tersebut. Hal ini dimaksudkan

agar pembaca memiliki interpretasi yang sama dengan maksud penulis sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

Secara konseptual penegasan istilah dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

SPMI merupakan kegiatan sistemik yang dilakukan oleh setiap perguruan tinggi atau satuan pendidikan secara mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara terencana dan berkelanjutan. Berbagai ahli dan dokumen resmi telah memberikan definisi yang menegaskan pentingnya SPMI dalam mencapai standar mutu pendidikan. Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi itu sendiri (*internally driven*), dengan tujuan untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).⁹ Hal ini sejalan dengan Uchtiawati dan Zawawi yang menyatakan bahwa penjaminan mutu adalah keseluruhan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, demi tercapainya visi dan misi sebagai bentuk tanggung jawab lembaga pendidikan. Dengan demikian, SPMI

⁹ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi* (Jakarta: Kemendikbud, 2020), 12.

berfokus pada upaya internal lembaga untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, serta terus berupaya untuk mencapai peningkatan kualitas yang berkesinambungan.¹⁰

b. Kualitas Pembelajaran

Kualitas pembelajaran merujuk pada sejauh mana proses pembelajaran mampu mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, serta memberikan dampak positif terhadap perkembangan kompetensi peserta didik, baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Kualitas pembelajaran ditentukan oleh berbagai faktor, seperti perencanaan pembelajaran yang baik, penggunaan metode yang sesuai, keterlibatan aktif peserta didik, kemampuan guru dalam mengelola kelas, serta evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, peningkatan kualitas pembelajaran menjadi salah satu fokus utama, karena berkaitan langsung dengan peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.¹¹

Pemerintah melalui berbagai kebijakan, seperti Kurikulum Merdeka, mendorong pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan menyesuaikan dengan kebutuhan serta potensi lokal.

¹⁰ I. Uchtiawati, S., & Zawawi, “Penerapan Penjaminan Mutu Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Berstandar Internasional,” *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, (2014): 52–56.

¹¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan., *Buku Saku Pembelajaran Berkualitas*. Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan, 2020, 6–8.

Oleh karena itu, kualitas pembelajaran harus dijaga melalui peningkatan kompetensi pendidik, penyediaan sarana prasarana yang memadai, serta sistem evaluasi yang objektif dan transparan.¹²

c. Penetapan Standar Kualitas Pembelajaran

Penetapan standar mutu pembelajaran dalam penelitian ini adalah konsep yang sangat krusial, sebab ia menjadi fondasi utama dalam siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) model PPEPP. Secara konseptual, Penetapan Standar Mutu Pembelajaran di FTIK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung didefinisikan sebagai tahap formal dan sistematis dalam merumuskan, mendokumentasikan, dan mengesahkan seluruh tolok ukur atau kriteria minimal yang wajib dipenuhi oleh proses akademik di fakultas tersebut. Tahap ini didasarkan pada dua landasan utama, yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagai batas minimal yang ditetapkan pemerintah dan Standar Institusional yang dirumuskan sendiri oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk mencapai visi dan misi khususnya. Hasil dari penetapan ini diwujudkan dalam dokumen baku mutu yang sah secara hukum internal, meliputi Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu Pembelajaran rinci (seperti standar RPS dan kualifikasi dosen), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Akademik.¹³ Seluruh proses ini harus melalui Mekanisme Formal dan Otentikasi yang melibatkan Gugus

¹² Majid, *Strategi Pembelajaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 21–23.

¹³ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. Pedoman Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,” 2023.

Penjaminan Mutu, hingga pengesahan melalui Surat Keputusan Rektor/Dekan. Dengan demikian, dalam konteks skripsi ini, “Penetapan” secara tegas merujuk pada tahap awal di mana FTIK menghasilkan standar yang terukur, relevan, terdokumentasi, dan legal formal sebagai acuan mutlak sebelum melangkah ke tahap implementasi (pelaksanaan).

d. Pelaksanaan Standar Kualitas Pembelajaran Yang Telah Ditetapkan

Setelah fase penetapan yang matang, langkah selanjutnya dalam peningkatan kualitas pembelajaran melalui SPMI adalah pelaksanaan. Pada tahap ini, penetapan yang telah disusun diimplementasikan dalam skala kecil atau sebagai proyek percontohan (*pilot project*) untuk menguji efektivitasnya. Dalam konteks pendidikan, ini bisa berarti mengaplikasikan metode pengajaran baru, kurikulum yang direvisi, atau program pelatihan dosen yang telah direncanakan. Penting untuk mengumpulkan data selama pelaksanaan ini, bahkan jika Deming menekankan bahwa penetapan tentang melaksanakan perubahan yang ditetapkan, bukan hanya mengumpulkan data. Namun, untuk langkah selanjutnya, data yang dikumpulkan dari fase penetapan akan sangat krusial. Selama implementasi, setiap perubahan, masalah yang muncul, dan observasi penting harus didokumentasikan secara teliti.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*, 88.

e. Evaluasi Pelaksanaan Standar Kualitas Pembelajaran (Audit Mutu Internal/AMI)

Fase berikutnya adalah Evaluasi pelaksanaan standar mutu pembelajaran (Audit Mutu Internal/AMI), atau pemeriksaan. Pada tahap ini, hasil dari pelaksanaan dievaluasi secara cermat terhadap tujuan dan standar yang telah ditetapkan di fase penetapan. Data yang dikumpulkan selama fase pelaksanaan dianalisis untuk melihat apakah perubahan yang diterapkan membawa perbaikan yang diharapkan dalam kualitas pembelajaran. Ini mungkin melibatkan perbandingan hasil belajar siswa, umpan balik dari mahasiswa serta analisis data kinerja. Menurut Deming, dalam fase evaluasi kita mempelajari hasil, termasuk kemungkinan efek samping, dan membandingkannya dengan prediksi dari fase penetapan. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau hasil yang tidak sesuai harapan, analisis mendalam perlu dilakukan untuk memahami mengapa hal itu terjadi. Fase ini berfungsi sebagai evaluasi kritis terhadap keberhasilan rencana dan implementasinya.¹⁵

f. Pengendalian Dan Tindak Lanjut Terhadap Hasil Evaluasi Standar Kualitas Pembelajaran.

Fase selanjutnya Bentuk Pengendalian dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi tindakan diambil untuk menstandarkan perbaikan yang berhasil atau melakukan penyesuaian terhadap rencana jika hasilnya tidak memuaskan. Jika perubahan yang

¹⁵ *Ibid.*, 88.

diuji terbukti berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran, maka standar tersebut dapat dilembagakan dan diterapkan secara luas. Namun, jika ada masalah atau perbaikan tidak tercapai, maka perlu dilakukan penyesuaian pada rencana atau metode implementasi, dan siklus PPEPP dapat dimulai kembali dengan “penetapan” yang direvisi. Deming menekankan bahwa “pelaksanaan” berarti mengintegrasikan apa yang telah dipelajari ke dalam proses dan melanjutkan siklus untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, siklus PPEPP dan oleh ekstensi, SPMI adalah proses berkelanjutan yang mendorong inovasi dan peningkatan kualitas secara terus-menerus dalam penyelenggaraan pendidikan.¹⁶

g. Proses Peningkatan Berkelanjutan (*Continuous Improvement*) Terhadap Standar Dan Kualitas Pembelajaran

Proses peningkatan berkelanjutan yang sesungguhnya terjadi pada tahap kelima, yaitu (P) Peningkatan. Jika tahap Pengendalian hanya bersifat korektif (mengembalikan ke standar), maka tahap Peningkatan bersifat progresif (menaikkan standar).¹⁷ Berdasarkan hasil evaluasi AMI dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), pimpinan FTIK UIN Sayyid Ali Rahmatullah akan menganalisis apakah standar mutu pembelajaran yang ada saat ini sudah tercapai secara konsisten dan apakah masih relevan dengan tuntutan eksternal. Jika standar tersebut telah berhasil dipenuhi dan dilampaui secara konsisten, maka pada siklus berikutnya, standar

¹⁶ *Ibid.*, 88.

¹⁷ H.Rahmad, dkk, *Continuous Improvement Pengembangan Kurikulum Di Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: K-Media, 2018), 11.

tersebut akan ditingkatkan (misalnya, menaikkan target IPK lulusan, mempercepat masa studi, atau menambah standar baru terkait teknologi pembelajaran). Dengan demikian, siklus PPEPP memastikan bahwa standar kualitas pembelajaran di FTIK UIN Sayyid Ali Rahmatullah tidak pernah berhenti, melainkan terus meningkat secara terencana dan sistematis dari tahun ke tahun.

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan fungsional antara dua variabel utama, yaitu Implementasi SPMI sebagai variabel independen dan Kualitas Pembelajaran sebagai variabel dependen. Secara operasional, Implementasi SPMI di FTIK UIN Sayyid Ali Rahmatullah didefinisikan sebagai seluruh rangkaian kegiatan sistemik dan berkelanjutan yang dilakukan internal fakultas untuk menjaga dan meningkatkan mutu, di mana poros utamanya adalah Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Variabel ini diukur melalui empat dimensi: (1) Aspek Prosedural (PPEPP) yang dilihat dari observasi kesesuaian praktik akademik dan manajerial dengan dokumen mutu; (2) Aspek Kelembagaan yang mengacu pada fungsi efektif Unit Penjaminan Mutu di tingkat fakultas (GPMF) dan program studi (UPMP); (3) Aspek Kepatuhan (*Compliance*) yang menilai kesesuaian pelaksanaan dengan Standar Dikti dan standar tambahan FTIK; serta (4) Aspek Budaya Mutu yang mencerminkan komitmen sivitas akademika terhadap perbaikan berkelanjutan. Sementara itu, Kualitas Pembelajaran didefinisikan

operasional sebagai tingkat kesesuaian antara proses dan hasil akademik dengan standar mutu yang berkontribusi pada pencapaian kompetensi lulusan. Variabel dependen ini diukur melalui tiga indikator: (1) Kualitas Proses Pembelajaran (efektivitas RPS, metode, dan sarana); (2) Kualitas Dosen (kualifikasi, keprofesionalan, dan kinerja); dan (3) Kualitas Hasil Belajar Mahasiswa (IPK rata-rata, ketepatan studi, dan kepuasan mahasiswa). Dengan demikian, penelitian ini secara praktis menguji sejauh mana optimalisasi Siklus PPEPP yang diterapkan oleh GPM FTIK berpengaruh signifikan terhadap peningkatan capaian-capaian pada indikator Kualitas Pembelajaran.